KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

A. URAIAN PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur, disamping memberikan dampak positif pembangunan juga memberikan dampak negatif berupa meningkatnya tekanan terhadap lingkungan. Hal ini terjadi karena pembangunan yang kurang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan setempat, pada akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dan pihak swasta.

Pembangunan berwawasan lingkungan mengandung pengertian bahwa upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat dilakukan sekaligus dengan melestarikan kemampuan lingkungan menunjang pembangunan dapat tetap berkesinambungan. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan suatu kegiatan wajib diikuti dengan upaya mencegah menanggulangi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Untuk mencegah terjadinya dampak negatif dari suatu rencana kegiatan maka disusun dokumen lingkungan yang menyatakan bahwa suatu rencana kegiatan layak secara lingkungan beserta dengan dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Namun demikian, diperlukan upaya pemantauan yang sistematis dan terjadwal sehingga dokumen lingkungan yang disusun tersebut terasa manfaatnya.

Maksud dan Tujuan

Kegiatan yang akan dilakukan pemantauan terdiri dari kegiatan yang sedang dalam tahap konstruksi sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan terutama pengelolaan dari pengawasan pelaksanaan lingkungannya. Maksud pengelolaan dan Pemantauan lingkungan dapat diartikan sebagai langkah untuk mengumpulkan data lingkungan secara sistematis melalui rangkaian pengukuran yang berulang-ulang mulai dari:

- 1) Pemantauan base line atau rona lingkungan awal (sebelum proyek, karakterisasi kondisi alamiah, perubahan yang terjadi secara alamiah);
- 2) Pemantauan dampak (perubahan akibat proyek), dan pemantauan pentaatan (baku mutu/ peraturan).

Tujuan dari kegiatan pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah untuk

- a. Mengukur dan menganalisis trend atau perkembangan kualitas lingkungan di lokasi kegiatan.
- b. Mempertahankan daya dukung lingkungan di sekitar lokasi
- c. Mencegah, menanggulangi dan mengendalikan dampak negatif yang akan timbul dan meningkatkan dampak positif yang ditimbulkan kegiatan.
- d. Menjaga keserasian hubungan kemitraan antara pelaksana dan pemrakarsa kegiatan dengan masyarakat di sekitarnya dalam menangani permasalahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

3 Sasaran

- Sebagai sarana untuk mendeteksi potensi-potensi dampak lingkungan yang baru dan belum tercantum dalam dokumen RKL RPL
- b. Memenuhi kewajiban pelaku usaha untuk selalu mengelola dan memantau kualitas lingkungan
- Mendapatkan solusi-solusi yang tepat dalam mengelola dan memantau dampak-dampak lingkungan
- d. Sebagai bahan evaluasi untuk pengelolaan lingkungan ke depannya

Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yang akan dipantau adalah:

- 1. Penangananan Longsegment Ruas Jalan Batusangkar Ombilin (P.070) DAK di Kabupaten Tanah Datar
- 2. Penanganan Longsegment Ruas Jalan Padang Koto Gadang -Palembayan (P.088) DAK di Kabupaten Agam
- 3. Kegiatan Pembangunan di Ruas Jalan Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073) di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok.

Sumber Pendanaan 5

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DPA Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat APBD T.A 2024 Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Jaringan Jalan dan Jembatan

Pagu Dana: Rp. 265.000.000, (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta

HPS: Rp. 264.999.180,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah)

Nama dan Organisasi 6 Pengguna Jasa

Nama KPA

: ADRATUS SETIAWAN, S.T., M.T.

Nama PPKom

: WELLY JUWITA, S.T., M.T.

: Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga, Cipta Satuan Kerja Karya Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

B. DATA PENUNJANG

7 Data Dasar Dokumen RKL-RPL, UKL-UPL dan dokumen yang setara, masingmasing kegiatan tersebut di atas serta data-data sekunder yang berasal dari instansi terkait mengenai lokasi kegiatan dimaksud

8 Standar Teknis

Standar teknis yang dipergunakan adalah NSPM (Norma, Standar, Pedoman, dan Manual) yang merujuk pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga

Studi Terdahulu 9

Studi Amdal, DELH, DPLH dan UKL UPL, masing-masing kegiatan yang dipantau di atas.

10 Referensi Hukum

- 1. Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL

- 6. PerMen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan
- 7. Permen Lingkungan Hidup No.17 tahun 2012 tentang Pelibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
- 8. Kepmen LH nomor 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL.
- 9. DPA Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Provinsi Barat APBD TA 2024 Provinsi Sumatera Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Tekniks Jaringan Jalan dan Jembatan.

C. RUANG LINGKUP

11 Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan ini adalah:

- 1. Membahas sistem pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terdapat dalam dokumen RKL RPL
- 2. Menyusun rencana kerja dan jadwal pemantauan lingkungan
- 3. Menentukan aspek, komponen, dampak dan parameter lingkungan yang akan dipantau
- 4. Melakukan pemantauan terhadap usaha usaha pengelolaan lingkungan yang dilakukan pada kegiatan pembangunan jalan tahap konstruksi
- 5. Menyusun prosedur pelaksanaan
- 6. Melakukan survei lapangan untuk pemantauan sosial ekonomi dan budaya masyarakat, kesehatan masyarakat dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan selama dan setelah konstruksi dilaksanakan
- 7. Melakukan uji sampling lingkungan antara lain sampling kualitas udara, kualitas air, biologi (flora, fauna dan aquatis), sampling tanah (jika diperlukan) dan parameter lain yang diminta dalam dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Seluruh biaya pengujian sampel dibayarkan dalam kontrak yang tercantum dalam Biaya Pengujian Laboratorium & Analisa Data. Selain itu dilakukan juga sampling sosial ekonomi budaya masyarakat serta kondisi kesehatan masyarakat, untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan kegiatan konstruksi Jalan. Sampling dilakukan dengan questioner kepada penduduk yang terdampak kegiatan konstruksi. Untuk data kesehatan masyarakat dilengkapi dengan data sekunder.
- 8. Melakukan analisa terhadap hasil uji sampling yang dilaksanakan dan membahas hasil analisis secara mendalam dan ilmiah
- Menyusun laporan pelaksanaan RKL RPL seperti yang disebutkan dalam dokumen RKL RPL, sesuai format Kepmen LH Nomor 45 tahun 2005

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan ini, konsultan harus melakukan:

- a. Koordinasi dan evaluasi dengan KPA dan PPTK Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- b. Koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait di Bidang Pelaksana Jalan, (KPA, PPTK, Rekanan pelaksana kegiatan yang dipantau tersebut di atas, dll)
- c. Pengambilan sampling diambil 3 sampai 6 titik untuk setiap lokasi kegiatan pekerjaan jalan/jembatan. Pengambilan sampling dilakukan pada saat sebelum, saat kegiatan konstruksi berjalan dan setelah kegiatan konstruksi selesai.
- d. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan lingkungan harus dilakukan konsultan dengan kunjungan lapangan minimal satu kali dalam sebulan ke setiap lokasi kegiatan pekerjaan jalan/jembatan atau ditentukan lain oleh pengguna jasa (KPA/PPTK) dengan melampirkan bukti kunjungan lapangan dan laporan hasil pemantauan pengelolaan lingkungan.
- e. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan ini mengacu pada Spesifikasi 2018 yang diterbitkan oleh Ditjen Binamarga untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (khususnya divisi 1 dan lampirannya)

12 Keluaran (Output)

Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah:

- 1. Laporan pendahuluan yang berisi rencana kerja serta metodelogi yang digunakan dalam pelaksanaan pemantauan.
- 2. Laporan Bulanan Pemantauan Lingkungan yang terdiri dari hasil pemantauan setiap bulan.
- 3. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Periode I
- 4. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Periode II
- 5. Laporan akhir yang berisi implementasi pelaksanaan RKL dan RPL sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau sosial dalam kegiatan pembangunan dan peningkatan

Laporan hasil pemantauan harus diserahkan tiap bulan selama 4 bulan meliputi seluruh kegiatan yang dipantau serta disesuaikan dengan yang ada dalam RKL RPL.

Laporan ini akan menjadi laporan Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat ke institusi pengelola lingkungan (Provinsi, Kabupaten, Kota) dimana kegiatan tersebut berada. Hasil dari pekerjaan ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menerapkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

13 Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pengguna Jasa

Akomodasi yang berupa ruang kantor, kendaraan, peralatan dan fasilitas lainnya harus disediakan sendiri oleh Penyedia jasa. Akomodasi dan fasilitas dimaksud tercantum dalam biaya tinjauan lapangan survey dan perlengkapan yaitu tidak terbatas pada penyediaan alat ukur, sewa drone, sewa kamera dan lain-lain yang di butuhkan terkait pelaksanaan survey dan pemantauan.

14 Peralatan dan Material, dari Penyedia Jasa

Peralatan dan material lain yang tidak tercantum dalam Rincian Biaya namun diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, dianggap sudah termasuk ke dalam kontrak dan harus disediakan oleh penyedia

15 Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

Sedangkan metodologi dan pendekatan yang dipergunakan dalam "Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan" adalah dengan memperhatikan kebutuhan dan kesesuaian terhadap aturan yang berlaku, dengan poin-poin sebagai berikut:

- Memahami KAK dan memberikan komentar.
- b) Kualitas metodologi.
- c) Dokumen dan data terkait.
- Rencana Kerja dan Organisasi. d)
- Fasilitas pendukung sesuai KAK.

16 Jangka Waktu Penyelesaian Kontrak

Jangka waktu penyelesaian kontrak Jasa Konsultansi ini adalah: 4 (empat) bulan/ 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

17 Personil

Personil yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini terdiri dari 3 (tiga) orang tenaga ahli (personil inti) dan 1 tenaga pendukung yang berpengalaman. Dimana salah satu personil Tenaga Ahli sudah memiliki sertifikat pelatihan atau Bimbingan Teknis K3 Konstruksi yang dibuktikan dengan melampirkan sertifikat kepelatihan. Komposisi Tenaga Ahli adalah sebagai berikut:

A. Tenaga Ahli (Personil Inti)

1. Team Leader

Sarjana Strata 1 (S1) jurusan Teknik Lingkungan lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan penyusunan AMDAL dan/atau UKL/UPL dan pelaksanaan Audit Lingkungan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun (Ahli Madya) dan memiliki sertifikat Auditor Lingkungan.

2. Tenaga Ahli Jalan dan Jembatan

Mempunyai sertifikat keahlian bidang Jalan dan Jembatan dari asosiasi profesi terkait yang telah diregistrasi oleh instansi yang berwenang. Tenaga ahli Jalan dan jembatan, yang disyaratkan adalah Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Teknik Sipil lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan dibidangnya dan berpengalaman dalam pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL UPL, DELH, DPLH) selama minimal 1 (satu) tahun (Ahli Muda).

3. Tenaga Ahli Sosial Ekonomi Budaya

Tenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Strata 1 (S1) Sosiologi/Ekonomi/Antropologi, lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, Mempunyai Sertifikat Komtetensi Amdal yang dibuktikan saat berkontrak dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan dibidangnya selama 1 (satu) tahun (Ahli Muda).

B. Tenaga Pendukung Lainnya

1. 1 (satu) orang operator komputer disyaratkan minimal tamatan SMA (sederajat).

18 Jadwal, Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari:

		Bulan Ke-					
No	Jenis Kegiatan	1	2	3	4		
1	Persiapan						
	a. Mobilisasi						
	b. Sosialisasi/Koordinasi dengan Pelaksana Kegiatan						
2	Survey dan Pengamatan Lapangan		4.70	7			
3	Rapat/Diskusi						
4	Pelaporan						
	Laporan Pendahuluan						
	Laporan Bulanan						
	Laporan Periode I /Triwulan I						
	Laporan Periode II /Triwulan II						
	Laporan Akhir						

D. LAPORAN

19 Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan memuat: Laporan ini merupakan laporan singkat rencana kerja yang akan dilakukan selama masa kontrak

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan.

20 Laporan Bulanan

Laporan Bulanan memuat: Laporan ini merupakan laporan singkat mengenai kemajuan kegiatan, keadaan cuaca, juga pendampingan teknis yang telah dilakukan terkait pelaksanaan penyelenggaraan Jalan dan jembatan provinsi memberikan rekomendasi atau saransaran bagaimana menanggulangi/ menyelesaikan permasalahan tersebut

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya setiap akhir bulan kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan perbulan.

21 Laporan Periode I

Laporan Periode I adalah Laporan periode Maret-April atau hari sejak SPMK diterbitkan sampai Bulan Mei harus diserahkan selambat-lambatnya pada minggu pertama Bulan Juni sebanyak 3 (tiga) buku laporan masing-masing lokasi kegiatan yang dipantau.

22 Laporan Periode II

Laporan Periode II adalah Laporan periode Mei-Juni atau sampai dengan hari terakhir pelaksanaan Kontrak harus diserahkan selambat-lambatnya pada akhir Kontrak sebanyak 3 (tiga) buku laporan masing-masing lokasi kegiatan yang dipantau.

23 Laporan Akhir

laporan Akhir harus diserahkan selambat-lambatnya pada akhir kontrak atau 120 (seratus dua puluh) hari sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan. Laporan akhir berisi penjelasan rangkaian kegiatan secara keseluruhan berikut hasil-hasilnya.

Laporan Akhir harus memuat Peta yang menggambarkan lokasi kegiatan, titik pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan peta lain-lain yang diperlukan.

Dokumen pelaporan yang terkait pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan ini juga diserahkan dalam bentuk soft file dalam bentuk PDF dan bentuk aslinya yang masih bisa diolah, yang tersimpan dalam dalam media penyimpan data Hardisk External 1 TB sebanyak 1 (satu) buah.

LAIN-LAIN

25	Produksi Dalam				konsultansi				
	Negeri	dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali							
		ditetapk	an lain	dalam	angka 4	KAK	dengan	pertimb	oangan
		keterbatasan kompetensi dalam negeri.							

- 26 Persyaratan kerjasama Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi: Tidak diperlukan.
- 27 Pedoman Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan teknis Pengumpulan Data maupun regulasi yang berlaku mengacu kepada tahapan dan ruang Lapangan lingkup pelaksanaan pekerjaan.
- Bidang dan Sub Bidang dan Sub Bidang layanan untuk pekerjaan ini adalah Bidang Bidang Pekerjaan Perencanaan Rekayasa, Sub Klasifikasi Jasa Nasehat dan Konsultansi Rekayasa Teknik (RE101) atau Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RK003).
- Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk 29 Alih Pengetahuan menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.

Diperiksa oleh: Kepala Bidang Bina Marga

ADRATUS SETIAWAN, ST, MT NIP. 19710818 200604 1 007 Padang, 17 April 2024 Disiapkan olen: PPTK/PPKom

WELLY JUWITA, S.T., M.T. NIP. 19850514 201101 2 004